

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah kegiatan sakral dan esensial bagi kehidupan manusia, karena selain melahirkan suatu ikatan keluarga, perkawinan juga melahirkan sebuah peristiwa hukum. Perkawinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Perkawinan adalah suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dilakukan oleh dua orang lelaki dan wanita yang mempunyai tujuan material. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen kedua menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan sendiri dalam Islam dipandang sebagai ibadah bagi setiap manusia yang menjalankannya. Dalam Pasal 2 kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan:

“perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqanhalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang dan Hukum Islam, tetapi juga diatur oleh hukum adat masing-masing daerah di Indonesia. Misalnya dalam masyarakat adat Minangkabau, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua individu, tetapi merupakan bagian penting dari sistem sosial untuk membentuk keluarga baru yang sah secara adat dan agama. Proses dan tata cara perkawinan diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar norma hukum adat, termasuk larangan kawin sasuku, yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antar suku dan kejelasan garis keturunan.¹

Perkawinan harus didasarkan pada hukum masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan syarat dan rukun perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang akan melaksanakannya. Dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat sah dan rukun perkawinan yang wajib dipenuhi agar suatu akad nikah dapat dianggap sah. Menurut jumhur ulama rukun nikah terdiri atas lima hal, yaitu calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, ada saksi dari kedua belah pihak, serta ijab dan kabul yang diucapkan secara jelas dalam suatu majelis. Kelima unsur tersebut merupakan unsur utama yang menjadi pondasi dalam pelaksanaan perkawinan. Dan dianggap tidak sah secara syar'i apabila salah satu unsur tidak terpenuhi.²

Selain rukun terdapat pula syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Di antara syarat tersebut adalah bahwa

¹Asmaniar. *Perkawinan Adat Minangkabau. Jurnal Binamulia Hukum. Vol.7 No 2, (2018) 127-138.*

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar Alfikr, 1990), hlm.24

kedua mempelai harus tidak beradda dalam hubungan mahram baik karena nasab (keturunan), persusuan, atau sebab-sebab lain yang di atur dalam hokum Islam. Syarat berikutnya adalah addanya wali nikah yang sah dri pihak perempuan. Wali memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang menyerahkan perempuan kepada calon suami dalam akad pernikahan. Selanjutnya, dua saksi laki-laki yang adil juga menjadi syarat yang harus di penuhi, karena keabsahan akad nikah harus di saksikan secara langsung. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.” (HR.Abu Daud).³

Syarat dan rukun menjadi pondasi utama dari sebuah perkawinan dalam perspektif Islam. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, maka pernikahan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga memiliki kedudukan hokum yang kuat dalam tatanan masyarakat Muslim.oleh karena itu pemahaman tentang rukun dan syarat ini menjadi penting dalam kehidupan berkeluarga, terutama untuk memastikan bahwa ikatan yang di bngun besar-besar berlandaskan nilai-nilai keagamaan yng sah dan diakui.

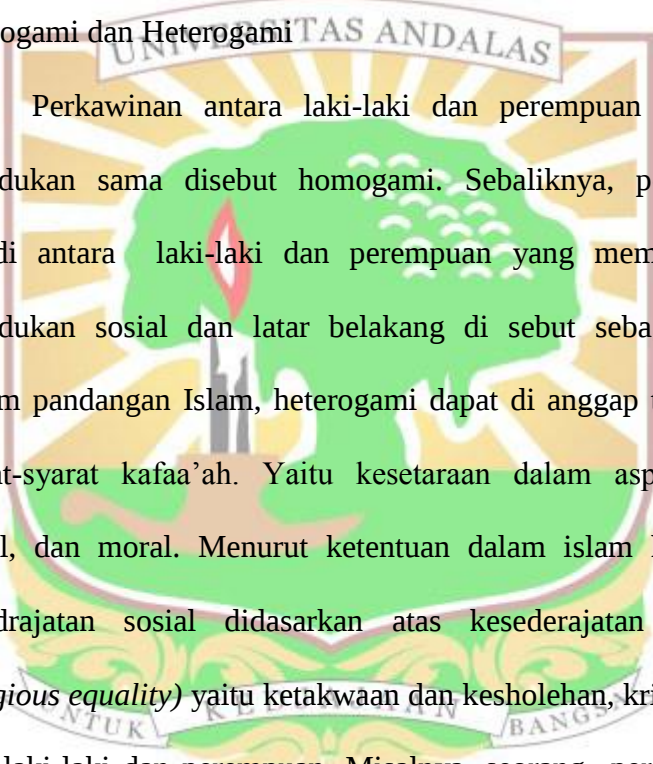
Menurut pandangan para sosiologis, bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti status sosial, jenis kelamin pasangan, maupun latar belakang social budaya. Klasifikasi ini mencerminkan keragaman praktik perkawinan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan struktur social yang berlaku. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut antara lain:

³HR, Abu Daud, dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm.25

1. Hipogami dan Hipergami

Suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan social lebih rendah disebut hipogami. Sebaliknya, apabila perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki status sosial atau kasta yang lebih tinggi maka disebut dengan perkawinan hipergami. Dalam perspektif hukum Islam bentuk perkawinan ini di perbolehkan dan tidak di larang.⁴

2. Homogami dan Heterogami



Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan sama disebut homogami. Sebaliknya, perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kedudukan sosial dan latar belakang di sebut sebagai heterogami. Dalam pandangan Islam, heterogami dapat di anggap tidak memenuhi syarat-syarat kafa'ah. Yaitu kesetaraan dalam aspek keagamaan, sosial, dan moral. Menurut ketentuan dalam islam kedudukan atau kesedrajan sosial didasarkan atas kesederajatan dalam agama (*religious equality*) yaitu ketakwaan dan kesholehan, kriteria ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya, seorang perempuan muslim dianjurkan untuk tidak kawin dengan laki-laki musyrik, atau pezina dan sebaliknya.⁵

3. Monogami, Poligami, dan Poliandri

Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pernikahan ini merupakan bentuk yang di anut dan

⁴Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.57-59

⁵*Ibid.* hlm. 57-59

dibenarkan dalam ajaran Islam. Sementara, itu poligami adalah, perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang sama, dengan batas maksimal empat istri sebagai mana di atur dalam syariat Islam. Sebaliknya, poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki dalam waktu yang sama, dan dalam hukum islam bentuk ini tidak dibenarkan dan diharamkan.⁶

4. Endogami dan Eksogami

Endogami merupakan bentuk perkawinan yang terjai di antara individu dalam suatu kelompok sosial, etnis, agam, atau asta yang sama. Bentuk ini umumnya bertujuan untuk menjaga kemurnian kelompok dan mempertahankan nilai-nilai budaya atau tradisi yang telah lama di anut. Dalam beberapa masyarakat, endogami merupakan aturan tidak tertulis yang di anggap penting untuk kesinambungan identitas kelompok. Sebaliknya bentuk perkawinan eksogami adalah perkawinan antar individu yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda. Bentuk ini di pandang sebagai cara untuk memperluas jaringan sosial dan menciptakan hubungan antar kelompok yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat modern, eksogami semakin umum ditemukan, terutama karena meningkatnya interaksi antar budaya. Masyarakatnya dilarang untuk melakukan perkawinan dengan anggota klan/sukunya sendiri, dan harus kawin dengan orang lain diluar

⁶Sudarsono, 2010, *Hukum PerkawinanNasiona.*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 59-60

sukunya, seperti diwilayah: Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.⁷

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk perkawinan dari perspektif sosiologis memberikan landasan penting dalam menelaah bagaimana hukum positif di Indonesia merespon praktik-praktik tersebut. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang hidup ditengah – tengah masyarakatnya, yang masing - masing memiliki perbedaan antar suku dan pemahaman adat istiadat yang berbeda dan tentunya memiliki ciri dan sifat masing-masing, salah satunya masyarakat adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu struktur masyarakat menurut garis keturunan ibu. anak-anak masuk ke dalam suku ibunya, bukan suku ayahnya. Dalam budaya ini, urusan perkawinan di anggap sebagai tanggung jawab besar dari Dimana anak masuk kedalam suku ibu dan bukan kedalam suku ayahnya. Dalam budaya ini urusan perkawinan di anggap sebagai tanggung jawab besar dari pihak mamak atau paman dari pihak ibu, yang akan mengatur proses perkawinan kemenakannya.

Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau punya tiga unsur yang paling dominan yaitu: *Pertama*, Garis keturunan menurut garis ibu. *Kedua*, Perkawinan harus dengan anggota kelompok lain yang berbeda suku yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami

⁷*Ibid.* hlm.60-61

matrilineal. *Ketiga*, Ibu atau perempuan memegang peran sentral dalam Pendidikan, pengaman kekayaan dan kesejahteraan keluarga.⁸

Oleh masyarakat Minangkabau mengharuskan untuk menikah dengan seseorang lain diluar sukunya, yang disebut juga dengan perkawinan pantang atau lazim disebut dengan kawin sasuku. Yang bagi masyarakat Minangkabau merupakan adat yang harus dijalankan. Meskipun secara agama Islam Perkawinan ini tidak dilarang, adat Minangkabau menekankan agar perkawinan seperti ini di hindari. Hal ini karena perkawinan pantang/sasuku dianggap bisa merusak sistem kekerabatan yang berbasis garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam pandangan adat Minangkabau menikah dengan seseorang yang sasuku tetap di anggap tidak sah secara adat, meskipun secara silsilah tidak memiliki hubungan genealogis atau tidak senagari.⁹

Secara umum, masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi prinsip eksogami suku, artinya seseorang hanya boleh menikah dengan orang dari luar sukunya. Misalnya orang yang mempunyai suku *caniago* tidak boleh kawin dengan suku *caniago* atau suku *jambak* dengan suku *jambak*.¹⁰

Namun penerapan larangan kawin sasuku ini bisa saja tidak sama disemua wilayah Minangkabau, yang mana selaras dengan pepatah adat "*lain lubuak lain ikannyo, lain nigari lain pulo adat*

⁸Amir MS. "*Adat Minang kabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*", Jakarta: Citra Harta Prima, 2011, hlm.9

⁹Yaswirman, 2006, "*Hukum Keluargaadat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknyadalam Masyarakat Matrilineal*", Andalas University Press Kampus Unand Limau Manis, Padang, Hlm.143

¹⁰*Ibid*, hlm.144

istiadatnya.” Pepatah ini menjelaskan bahwa setiap nagari sama dalam bentuk kultur namun pada penerapannya di tiap-tiap nagari bias saja berbeda.¹¹

Dalam adat istiadat di Minangkabau juga dikenal peran niniak mamak, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas bimbingan dan perlindungan terhadap anak kemenakan dan masyarakat. Mereka punya peran penting dalam menjaga keselarasan lahir dan batin, mental spiritual rohaniyah, dan jasmani.¹²

Dan apabila ada yang melanggar aturan adat niniak mamak atau penghulu akan memberikan sanksi berdasarkan peraturan adat dinagari yang berlaku di Nagari masing-masing. Meskipun dalam hukum negara tidak ada larangan secara eksplisit mengenai perkawinan sasuku, dalam konteks adat Minangkabau, pelanggaran ini di anggap serius karena dapat mengganggu tatanan sosial dan nilai kekerabatan matrilineal. Larangan nikah sesuku merupakan aturan adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau, bukan hanya didasarkan pada aspek geologis, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang bertujuan menjaga keharmonisan, kesakralan adat, serta hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai adat memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berasal dari suku yang sama (sasuku) dianggap

¹¹*Ibid*, hlm.145

¹²Idrushakimy DT. Rajo Penghulu, 1994, “*Pokok-pokok pengetahuan Adat Alam Minangkabau*”, PT RemajaRosdakarya, Bandung,hlm.81

bertentangan dengan prinsip eksogami yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau..

Larangan ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mengatur relasi antar anggota masyarakat. Namun, di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya luar, banyak generasi muda yang mulai melupakan atau tidak memahami eksensi dan larangan nikah sesuku.

Seperti yang terlihat di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, dimana sebagian masyarakat tetap melangsungkan perkawinan sasusku secara sah menurut hukum negara, namun tidak diterima secara adat. Hal ini dibenarkan oleh para tokoh adat di Nagari Salimpat salah seorang Niniak Mamak yang diwawancarai penulis, yaitu Dt. Majo Lelo, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat kasus seorang pria berinisial J, yang menikah dengan perempuan yang masih satu suku dengannya. Perkawinan tersebut memang telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun secara adat tidak diterima oleh masyarakat setempat. Akibatnya, keluarga kedua pihak dikenai sanksi sosial berupa pengucilan dalam kegiatan adat seperti musyawarah kampung dan acara kemasyarakatan lainnya. Selain itu, setelah dilakukan musyawarah adat oleh para penghulu dan Niniak Mamak, keluarga pelaku diwajibkan untuk membayar denda adat berupa seekor kerbau putih atau uang tunai yang setara dengan nilai kerbau tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran norma adat. Menurut Dt. Majo Lelo, tindakan tersebut merupakan

bentuk penegakan norma adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di Nagari Salimpat, karena perkawinan sasuku dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan kekerabatan dalam sistem matrilineal Minangkabau.¹³

Kejadian serupa juga disampaikan oleh Indra Wirman Malin Tanjung, salah satu pemangku adat di jorong lain wilayah yang sama, yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 pernah ada kasus perkawinan antara sesama suku Melayu. “Waktu itu orang tua anak laki-laki langsung datang ke rumah gadih untuk memutuskan hubungan, karano indak elok dalam adat urang awak,” ujarnya. Meskipun kedua belah pihak saling mencintai, namun tekanan dari keluarga dan masyarakat membuat mereka akhirnya membatalkan pernikahan tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh norma adat dalam kehidupan masyarakat, bahkan mampu mengalahkan kehendak pribadi demi menjaga marwah suku dan kaedah adat.¹⁴

Selain itu, menurut Wali Ameh Malin Karajan, seorang tokoh adat senior, ada juga pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun berasal dari suku yang sama. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang asal-usul suku masing-masing akibat merantau sejak kecil. Setelah diketahui, pasangan tersebut sempat diminta bercerai oleh niniak mamak, namun karena sudah memiliki anak, akhirnya dilakukan semacam "pengasingan adat", di mana mereka

¹³Wawancara dengan Dt. Majo Lelo, Niniak Mamak di Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 30 November 2024

¹⁴Wawancara dengan Indra Warman Malin Tanjung, Niniak Mamak di Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 30 November 2024

tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat tertentu sebagai bentuk sanksi sosial.¹⁵

Dalam konteks hukum positif, perkawinan antara dua orang yang berasal dari suku yang sama sebenarnya tidak dilarang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Perkawinan dan Pasal 40 KHI, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum negara. Di sinilah terlihat adanya perbedaan norma antara hukum negara dan hukum adat. Perbedaan ini menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum negara, yang berdampak pada pelestarian adat itu sendiri.

Nagari Salimpat yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok merupakan salah satu Nagari yang masih memegang teguh aturan adat, termasuk larangan nikah sesuku. Tokoh adat di Nagari ini memainkan peran sentral dalam menjaga keberlanjutan norma-norma adat tersebut melalui berbagai cara, seperti musyawarah adat, penyuluhan budaya dan mediasi dalam konflik perkawinan, namun demikian, peran tokoh adat juga tidak terlepas dari tantangan sosial, ekonomi, maupun regulasi hukum nasional yang kadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip adat di Minangkabau. Oleh karena itu penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana peran tokoh adat di

¹⁵ Wawancara dengan Wali Ameh Malin Karajan, Niniak Mamak di Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 30 November 2024

Nagari Salimpat dalam melestarikan larangan nikah sesuku, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan fungsi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis menimbulkan minat dan keinginan untuk membahas dan menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PERAN TOKOH ADAT DALAM PENEGAKKAN LARANGAN NIKAH SESUKU BERDASARKAN HUKUM ADAT DI NAGARI SALIMPAT KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk larangan nikah sesuku yang berlaku di Nagari Salimpat?
2. Apa saja peran yang dijalankan tokoh adat dalam menegakkan larangan nikah sesuku di tengah masyarakat Nagari Salimpat?
3. Bagaimana efektifitas peran tokoh adat dalam menghadapi tantangan modernisasi dalam menegakkan larangan nikah sesuku di Nagari Salimpat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk larangan nikah sesuku di Nagari Salimpat

2. Untuk mengetahui peran yang di jalankan tokoh adat dalam menegakkan larangan nikah sesuku di tengah masyarakat Nagari Salimpat.
3. Untuk mengetahui efektifitas peran tokoh adat dalam menghadapi tantangan modernisasi dalam menegakkan larangan nikah sesuku di Nagari Salimpat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum adat dan islam.
- b. Sebagai bahan kajian hukum bagi para akademisi dibidang hukum mengenai hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan sesuku di Minang kabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Nagari, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun peraturan nagari yang mengatur larangan kawin sesuku serta mencantumkan sanksi-sanksi adat bagi pelakunya. Peraturan ini akan memperkuat posisi adat dalam kehidupan masyarakat.
- b. Bagi Niniak Mamak dan Lembaga Adat, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memberikan penyuluhan, menyelesaikan sengketa adat, serta menegakkan aturan perkawinan sesuai nilai-nilai suku dan garis keturunan Minangkabau.

- c. Bagi Masyarakat Adat, khususnya generasi muda, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga batasan suku dalam perkawinan agar tidak melanggar adat dan tidak menimbulkan konflik sosial dalam keluarga dan kaum.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis membutuhkan suatu metode penelitian agar hasil penelitian menjadi ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah

Dalam tulisan ini metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang di dasarkan dengan melihat kenyataan hukum dan perilaku yang ada ditengah-tengah masyarakat .pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek hukum masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai pada penelitian ini, sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana peneliti mencoba menggambarkan hasil penelitiannya secara objektif tentang mengapa terjadi kawin sasuku di Nagari Alahan Panjang dan analisis hukum adatnya.

3. Sumber data dan jenis data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan dan di perlukan pengumpulan data primer dengan wawancara yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi - informasi dari subjek penelitian yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam penelitian.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Bahan - bahan kepustakaan ini di peroleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal mendapatkan data primer ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶ dalam pengumpulan bahan penelitian ini, maka data yang diambil dari data sekunder yang diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat. Seperti Peraturan Perundang -Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain :

a) Undang -Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan kelestarian nilai budaya Minangkabau.

¹⁶Bambang Sunggono. 2011“*Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.106

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku maupun tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur - literatur mengenai penelitian ini, meliputi hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar dan makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang - undangan, jurnal dan buku - buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari konsep awal perkawinan adat yang berkaitan dengan masalah penelitian.

¹⁷Zainudin Ali 2018 "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta. hlm 105

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara diperlukan sebagai data penunjang, yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu : Tokoh adat, Pejabat Pemerintahan Nagari, Tokoh Masyarakat, dan keluarga pelaku.

5. Pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan data (dengan pendekatan editing)

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses editing, yaitu pemeriksaan secara cermat terhadap data yang telah diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumen hukum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah lengkap, relevan, dan sesuai dengan topik penelitian. Editing dilakukan dengan mengecek kesesuaian jawaban, memperbaiki kesalahan pencatatan, serta membuang data yang tidak relevan. Dengan proses ini, data yang telah disusun akan lebih mudah dianalisis secara sistematis dan dapat

b. Analisis data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, karena data yang diperoleh bukan merupakan angka, analisis hanya

dilakukan berdasarkan uraian secara logis dan sistematis dengan berdasarkan kepada perturan-peraturan yang ada dan pandangan para paka, hasil wawancara, literatur sehingga memperoleh gambaran yang jelas untukk di tarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang penulis telilti.

